

Penggunaan *Steam Washer* untuk Menyucikan Pakaian Bernajis Perspektif Hukum Islam

The Use of Steam Washer for Purifying Impure Clothes from the Perspective of Islamic Law

Aisyah Binti Abdurrahman^a, Muttazimah^b, Afia Hafizah^c

^aInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ichaaaisyahicha777@gmail.com

^bInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muttazimah@stiba.ac.id

^cInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: afiah.hafizah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Impurity, Islamic Law, Modern Technology, Purification, Steam washer

Kata kunci:

Hukum Islam, Najis, Mesin Cuci Berbasis Uap, Taharah, Teknologi Modern

Abstract

This study aims to elaborate the concept of najāsah purification in Islamic law based on contemporary fiqh sources and to analyze the legal status of using a steam washer as a tool for purifying clothes contaminated by impurities from the perspective of Islamic law. This research is a library study employing a qualitative method with a descriptive-normative approach, through a literature review of contemporary fiqh texts and technical data on the operational mechanism of steam washers. Data analysis is conducted deductively, starting from general principles toward specific conclusions, involving stages such as categorizing sources, selecting data based on credibility and relevance to fiqh requirements and technical parameters, clarifying fiqh arguments through comparison with technical test data, and systematic synthesis based on the research problem framework. The findings reveal that purification from najāsah in Islamic law requires the removal of the physical substance ('ain najāsah), including its matter, color, odor, and taste, the use of ṭāhūr (pure and purifying) water, and observable washing or flowing water. The Syāfi'ī and Hanbalī schools strictly require pure water, whereas the Hanafī and parts of the Mālikī schools allow alternative media as long as the impurity is completely removed. Contemporary scholars like 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Jibrīn and Abū Mālik permit modern methods such as hot steam if proven effective in eliminating impurities. The implications of this research span academic, practical, and industrial aspects, enriching contemporary fiqh literature, providing practical guidance for Muslims, and serving as a reference for the industry in developing cleaning technologies compliant with Islamic principles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguraikan konsep penyucian najis dalam hukum Islam berdasarkan sumber fikih kontemporer, serta menganalisis kedudukan hukum penggunaan *steam washer* sebagai alat penyuci pakaian bernajis dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-normatif, melalui studi pustaka terhadap literatur fikih kontemporer, serta data teknis mekanisme kerja *steam washer*. Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum menuju kesimpulan khusus, melalui tahap kategorisasi sumber, seleksi berdasarkan kredibilitas dan relevansi terhadap syarat fikih serta parameter teknis, klarifikasi argumentasi fikih melalui perbandingan dengan data uji teknis, dan

sintesis sistematis berdasarkan kerangka rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyucian najis dalam hukum Islam mensyaratkan hilangnya *'ain najāsah* (zat, warna, bau, wujud), penggunaan air *tāhūr*, dan adanya basuhan atau aliran air yang nyata. Mazhab Syafii dan Hambali mewajibkan air mutlak, sedangkan Hanafi dan sebagian Maliki lebih fleksibel dalam penggunaan media selain air asalkan najis benar-benar hilang. Ulama kontemporer seperti 'Abdullāh ibn 'Abdurrahmān ibn Jibrīn dan Abū Mālik membolehkan penggunaan teknologi modern seperti uap panas jika efektif menghilangkan najis. Implikasi penelitian ini mencakup aspek akademis, praktis, dan industri, memperkaya literatur fikih kontemporer, memberi panduan aplikatif bagi umat Islam, dan menjadi acuan bagi industri dalam mengembangkan teknologi pembersih sesuai prinsip syariat.

How to cite:

Aisyah Binti Abdurrahman, Muttazimah, Afia Hafizah, "Penggunaan *Steam Washer* untuk Menyucikan Pakaian Bernajis Perspektif Hukum Islam", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 292-316. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2459.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang pembersihan dan sanitasi, termasuk dalam teknologi pencucian pakaian. Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan pengguna, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan metode pencucian yang lebih higienis dan ramah lingkungan. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah hadirnya *steam washer*, yakni mesin cuci yang menggunakan teknologi uap bertekanan tinggi dengan suhu mencapai 60–100°C untuk membersihkan tekstil.¹

Konteks kehidupan masyarakat muslim menunjukkan bahwa setiap teknologi pembersihan memiliki dimensi yang lebih kompleks dari sekadar efisiensi teknis. Hal ini berkaitan dengan konsep *taharah* (kesucian) yang merupakan prasyarat fundamental dalam pelaksanaan ibadah Islam. *Taharah* bukan hanya mencakup aspek kebersihan fisik, tetapi juga kesucian ritual yang memiliki parameter khusus sesuai ketentuan syariat Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesucian pakaian dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 4.

وَيَبَايِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu, bersihkanlah!²

Ayat ini mengindikasikan bahwa kesucian pakaian merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan ibadah menurut syariat Islam. Ibn Kaṣīr dalam

¹Nefise Oztoprak, dkk., "Comparison of steam technology and a two-step cleaning (water/detergent) and disinfecting (1,000 resp. 5,000 ppm hypochlorite) method using microfiber cloth for environmental control of multidrug-resistant organisms in an intensive care unit", *German Medical Science Hygiene and Infection Control* 14, no. 15 (2019): h. 4.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 575.

kitab tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* menyertakan beberapa penafsiran dari para ulama yang berkaitan dengan ayat tersebut, di antaranya adalah perkataan Muḥammad ibn Sīrīn bahwa yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah “Cucilah (pakaian) dengan air”.³

Imam al-Nawawī dalam kitab *al-Majmū'* menyebutkan bahwa taharah adalah “*miftāḥ al-Ṣalāh*” (kunci salat), yang menunjukkan posisi strategis konsep kesucian dalam struktur ibadah Islam.⁴ Konsep ini kemudian berkembang menjadi cabang ilmu fikih tersendiri yang mengatur berbagai aspek penyucian, termasuk klasifikasi najis dan metode penghilangannya.

Konsep taharah dalam Islam, yang mencakup aspek spiritual dan material, kini menunjukkan konvergensi yang signifikan dengan praktik sanitasi kontemporer melalui aplikasi teknologi terdepan. Integrasi nilai-nilai penyucian dalam Islam dengan inovasi teknologi dalam sistem pembersihan, khususnya teknologi *steam washer*, mengindikasikan adanya korelasi substansial antara prinsip keagamaan dan teknologi higienitas kontemporer. Penggunaan uap dalam proses pembersihan mampu menurunkan tingkat kontaminasi mikroba secara signifikan dibanding metode konvensional berbasis air dingin maupun detergen biasa,⁵ sehingga membuka peluang reinterpretasi fikih taharah dalam konteks modern. Dengan demikian, penggabungan antara nilai fikih dan teknologi memungkinkan pembentukan model kebersihan baru yang tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga mendukung prinsip taharah dalam makna yang lebih luas dan aplikatif.

Dokumen paten dengan judul *Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same* memaparkan bahwa teknik penggunaan mesin cuci berbasis uap menekankan pada integrasi teknologi *steam generator* dengan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencucian. Mesin cuci berbasis uap dirancang dengan generator uap internal yang memanaskan air hingga menghasilkan uap pada tekanan tinggi. Uap tersebut kemudian disalurkan ke drum mesin untuk membersihkan dan menyegarkan pakaian. Proses ini memungkinkan masuknya uap ke dalam serat-serat kain, yang efektif dalam menghilangkan noda membandel, mikroorganisme, dan bau tidak sedap tanpa memerlukan volume air yang besar, serta tidak melibatkan deterjen kimia. Selain itu, fitur *tumbling* pada drum menciptakan rotasi lembut untuk memastikan distribusi uap secara merata, mencegah kerusakan pada kain sensitif.⁶

Perkembangan teknologi mesin cuci berbasis uap telah menunjukkan efisiensi signifikan dalam proses pembersihan pakaian. Namun, efektivitas teknis semata tidak cukup untuk menentukan kelayakan penggunaannya dalam konteks kehidupan muslim. Diperlukan evaluasi komprehensif untuk menganalisis kompatibilitas teknologi uap panas dengan ketentuan penyucian dalam hukum Islam, khususnya dalam menangani pakaian yang terkena najis. Penelitian ini menjadi relevan dalam upaya mengintegrasikan kemajuan teknologi modern dengan prinsip-prinsip fikih taharah, sehingga umat Islam

³Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M) h. 263.

⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Jilid 2, (Cet. I; al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/1928 M), hal. 281.

⁵Upgraded Home, “What Are The Pros And Cons Of A Steam Washing Machine?” <https://upgradedhome.com/steam-washing-machine-pros-and-cons/24> Oktober 2021/ (9 Juni 2025).

⁶United States Patent and Trademark Office, “Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same”, Paten No. 7,797,969, (Alexandria, Virginia: 21 September 2010). h. 12.

dapat memanfaatkan inovasi teknologi tanpa mengabaikan kesesuaiannya dengan syariat dalam praktik ibadah sehari-hari.

Penelitian ini difokuskan pada masalah utama: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *steam washer* dalam menyucikan pakaian yang terkena najis? Untuk mengkaji permasalahan ini secara komprehensif, dirumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep penyucian najis dalam perspektif fikih kontemporer? (2) Bagaimana hukum penggunaan *steam washer* sebagai sarana penyucian pakaian menurut pandangan Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan konsep penyucian najis dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber fikih kontemporer, serta menganalisis kedudukan hukum penggunaan *steam washer* sebagai alat penyuci pakaian bernajis dalam perspektif fikih.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan, baik bagi kalangan akademisi maupun umat muslim pada umumnya. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan praktis dalam penerapan teknologi modern secara *syar'ī*, menjadi sumber literatur bagi kajian fikih kontemporer, memperkaya diskursus integrasi ilmu agama dan teknologi, serta membantu para praktisi industri laundry atau rumah tangga memahami standar syariat dalam penggunaan perangkat pembersih modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)⁷ yang mengkaji literatur utama dan pendukung secara komprehensif, mencakup sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis dengan sanad sahih, kitab fikih dari para ulama pakar fikih yang diakui dengan kredibilitas diperkuat karya tersebut banyak dijadikan rujukan oleh ulama lain, dokumen paten teknologi dengan validitas diverifikasi melalui lembaga resmi *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* dengan nomor paten 7,797,969, serta sumber sekunder berupa literatur multi-disipliner termasuk artikel jurnal ilmiah terindeks dari penerbit bereputasi, dan beberapa referensi dari *website* teknologi *steam washer* digunakan, dengan evaluasi kredibilitas berdasarkan otoritas perusahaan resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode analisis yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu dimulai dari prinsip-prinsip umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, melalui beberapa tahapan, yaitu kategorisasi sumber, seleksi berdasarkan kredibilitas dan relevansi terhadap syarat fikih serta parameter teknis, klarifikasi argumentasi fikih melalui perbandingan dengan data uji teknis, dan sintesis sistematis berdasarkan kerangka rumusan masalah.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-normatif, pendekatan ini berorientasi interdisipliner dengan membangun hubungan antara prinsip hukum taharah dan mekanisme kerja *steam washer*. Sebagai upaya visualisasi metodologis, penelitian ini menyajikan skema panel kontrol yang memperlihatkan dengan jelas alur aktivasi *steam* pada suhu tinggi sesuai spesifikasi teknis mesin misalnya pemilihan mode *steam*, pengecekan suhu, dan produksi uap.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian pada penelitian ini yaitu, Pertama, "Artikel jurnal karya Maulida dan Muslimah yang berjudul Status Hukum Pakaian *Laundry* dalam Konsep Taharah sebagai Penyempurna Ibadah,"⁹

⁷ Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Menulis Skripsi dan Tesis* (Gorontalo: Sultan Amai press IAIN Gorontalo, 2009 M), h. 5

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

⁹ Maulida, Muslimah, "Status Hukum Pakaian Laundry dalam Konsep Taharah sebagai Penyempurna Ibadah", *Jurnal Al-Qiyam* 2, no. 3 (2021): h. 38-42.

Penelitian tersebut membahas kesucian pakaian *laundry* dalam perspektif hukum Islam menyoroti pentingnya taharah dalam ibadah serta penggunaan teknologi modern dalam proses penyucian pakaian. Fokus penelitian dari artikel tersebut serupa dengan penelitian yang akan disusun peneliti, yaitu menilai apakah teknologi modern seperti mesin cuci memenuhi syarat taharah. *Novelty* penelitian ini terletak pada analisis penggunaan *steam washer* berbasis uap panas tanpa kontak langsung dengan air, yang belum dikaji dalam studi tersebut, sehingga memperluas diskursus tentang teknologi modern dalam taharah pakaian bernajis.

Kedua, skripsi karya “Nur Azizah Arham yang berjudul *Dry Cleaning dalam Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif antara jumhur dan Abū Hanifah)*.”¹⁰ Penelitian tersebut membahas tentang pandangan fikih terhadap metode pembersihan pakaian tanpa air (*dry cleaning*) dengan menganalisis perbedaan pandangan antara jumhur ulama dan Abū Hanifah. *Novelty* penelitian ini terletak pada fokusnya pada mesin cuci berbasis uap, sebuah metode yang belum secara khusus dikaji dalam perspektif taharah, sehingga penelitian ini menjembatani kesenjangan antara fikih tradisional dan teknologi *steam modern* dalam konteks penyucian pakaian bernajis.

Ketiga, dokumen paten yang merupakan dokumen resmi dari *United States Patent and Trademark Office (UPSTO)* berjudul “*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*.”¹¹ Penelitian tersebut membahas teknologi *steam washer* secara teknis, termasuk mekanisme kontrol otomatis yang relevan dengan penelitian ini. *Novelty* penelitian ini terletak pada integrasi aspek hukum Islam dan fikih taharah menggali bagaimana teknologi *steam washer* dapat memenuhi syarat kesucian menurut syariat sementara dokumen paten fokus pada inovasi teknologi tanpa mempertimbangkan dimensi syar’i.

Keempat, skripsi karya Mahrizal Baihaqi yang berjudul “Rancang Bangun Alat Mesin Cuci Steam Berbasis Arduino Uno”¹² membahas perancangan mesin cuci berbasis uap dengan pengontrol suhu dan kelembaban menggunakan Arduino Uno. Alat tersebut dilengkapi sensor suhu dan sensor beban untuk membersihkan pakaian dari bakteri melalui pengaturan keluaran uap berdasarkan berat pakaian. *Novelty* penelitian ini terletak pada penilaian kesesuaian teknologi *steam washer* terhadap standar fikih taharah, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek teknis higienis, tetapi juga mengevaluasi apakah uap yang dihasilkan memenuhi syarat fikih untuk penyucian pakaian bernajis.

Kelima, artikel jurnal karya Asri Amalia Muti, Ratna Yuniawati, dan Mustaqim yang berjudul “*Standard Operation Procedure for The Laundry Industry by Considering Taharah from Uncleaness*”¹³ membahas pentingnya penerapan SOP dalam industri *laundry* yang sesuai dengan prinsip taharah dalam Islam. *Novelty* penelitian ini terletak pada fokusnya pada penggunaan *steam washer* dengan menganalisis secara empiris apakah uap panas dapat memenuhi syarat penyucian pakaian tanpa perlu kontak langsung dengan air. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyusun prosedur operasional

¹⁰Nur Azizah Arham, “Dry Cleaning dalam Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif antara Jumhur dan Abū Hanifah)”, *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2024), h. 20-35.

¹¹United States Patent and Trademark Office, “*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*”, h. 9-14.

¹²Mahrizal Baihaqi, “Rancang Bangun Alat Mesin Cuci Steam Berbasis Arduino Uno”, *Skripsi* (Malang: Institut Teknologi Nasional Malang, 2019), h. 1-16

¹³Asri Amalia Muti, dkk, “Standard Operation Procedure for The Laundry Industry by Considering Taharah from Uncleaness”, *Jurnal Iptek* 28, no. 1 (2024): h. 11-14.

standar, tetapi juga mengevaluasi efektivitas teknologi uap dalam konteks fikih taharah secara lebih teknis dan ilmiah.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena belum ditemukan kajian sebelumnya yang secara khusus mengkaji penggunaan teknologi *steam washer* dalam kaitannya dengan hukum Islam, khususnya dalam persoalan penyucian najis. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dijawab, terutama di tengah perkembangan teknologi pembersih modern yang terus berkembang. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul “Penggunaan *Steam Washer* untuk Menyucikan Pakaian Bernajis Perspektif Hukum Islam”.

PEMBAHASAN

Untuk memahami konsep taharah dan penyucian najis dalam hukum Islam, perlu terlebih dahulu dijelaskan kerangka fikih yang menjadi rujukan kajian ini. Menurut KBBI, istilah kontemporer berarti “pada waktu yang sama; semasa; pada masa kini; dewasa ini.”¹⁴ Pada konteks fikih, fikih kontemporer berkembang sejak abad ke-6 Hijriah bertepatan dengan abad ke-13 Masehi hingga kini, dengan metode ijtihad yang kontekstual dan kolektif, memanfaatkan *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menjawab persoalan modern seperti teknologi dan globalisasi.¹⁵ Pemahaman awal ini menjadi dasar bagi analisis syarat-syarat penyucian najis seperti hilangnya *‘ain najāsah*, penggunaan air *tāhūr*, serta penelaahan relevansinya terhadap teknologi *steam washer* dalam kerangka fikih kontemporer.

Konsep Taharah dan Penyucian Najis dalam Hukum Islam

Taharah merupakan konsep yang sangat esensial dalam syariat Islam karena berkaitan langsung dengan sahnya suatu ibadah. Taharah memiliki dua pengertian yaitu secara bahasa, taharah berarti penyucian dengan air dan semisalnya, serta penyucian secara umum.¹⁶ Adapun menurut istilah para ahli fikih, taharah diartikan sebagai menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya salat, baik itu hadas atau najis, dengan menggunakan air atau menghilangkan hukumnya dengan menggunakan tanah atau tayamum.¹⁷ Taharah terbagi menjadi dua jenis, yaitu, maknawiyah (batin) dan *hissiyah*. Taharah maknawiyah adalah penyucian hati dari kotoran dosa sedangkan taharah *hissiyah* adalah penyucian anggota tubuh (*jāriḥah*), taharah *hissiyah* juga merupakan taharah yang dimaksudkan sebagai syarat untuk salat, yakni penyucian secara lahiriah.¹⁸

Definisi dan jenis taharah tersebut berkaitan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222 untuk menjaga kebersihan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, baik secara kesucian fisik maupun kesucian batin.

¹⁴“Kontemporer, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer> (02 Juli 2025).

¹⁵Asep Supriana, “Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer”, h.7.

¹⁶Nukhbah min al-lughawīyyīn bi Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhira, *al-Mu‘jam al-Wasīl*, juz 2 (Cet. II; al-Qāhira: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Qāhira, 1392 H/1972 M), h. 568.

¹⁷Alāuddīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma‘rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf* (Cet. I; Miṣr: Maktabah al-Sa‘ādah, 1374 H/1955 M), h. 19.

¹⁸Ṣāliḥ ibn Gānim ibn ‘Abdillāh ibn Sulaimān ibn ‘Alī al-Sadlān, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Wizārat al-Syū‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, 1425 H), h. 14.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹⁹

Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat”, yakni orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Swt. dari perbuatan dosa, meskipun dosa tersebut dilakukan berulang kali. Adapun makna “menyukai orang-orang yang menyucikan diri”, yakni mereka yang menjaga diri dari segala bentuk kotoran dan hal-hal yang mendatangkan bahaya, termasuk larangan seperti mendatangi wanita saat haid.²⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah Swt. mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin, melalui tobat dari dosa serta menjaga kebersihan dan menjauhi larangan syariat sebagai bentuk nyata ketakwaan.

Taharah *ḥissiyah* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Pembagian ini bukan hanya teknis, melainkan menentukan jenis kotoran yang disucikan, media yang digunakan, dan tatacaranya. Hadas adalah suatu kondisi yang melekat pada tubuh seseorang dan menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti salat, tawaf, dan ibadah lain yang mensyaratkan taharah, hingga ia melakukan proses pensucian yang sesuai syariat untuk mengangkat keadaan tersebut.²¹ Hadas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan keadaan tidak suci secara *syar’i* yang berkenaan dengan empat anggota tubuh tertentu, yaitu, wajah, tangan, kepala, dan kaki, yang menghalangi seseorang dari keabsahan pelaksanaan salat dan ibadah sejenisnya.²² Hadas kecil diantaranya adalah air seni, tinja, kentut, mazi, wadi dan keluarnya mani tanpa disertai kenikmatan.²³ Keadaan ini dapat dihilangkan dengan wudu berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah.

أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه مسلم).²⁴

Artinya:

Dari Abū Hurairah, dari Muḥammad Rasulullah saw., lalu beliau (Abū Hurairah) menyebutkan beberapa hadis darinya (Rasulullah), di antaranya: Rasulullah saw. bersabda: ‘Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas, sampai ia berwudu.’ (H.R. Muslim).

Sedangkan hadas besar adalah keadaan hadas yang bersifat menyeluruh, yang melekat pada tubuh dan menyebabkan larangan terhadap pelaksanaan ibadah tertentu hingga dilakukan mandi wajib (*al-Gusl*), berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā’idah/5: 6.

¹⁹ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 35.

²⁰ Ismā’īl ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azīm*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 441.

²¹ ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1. (Cet. I; Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyrī, 1424 H/2003 M), h. 7.

²² Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhabī al-Imām al-Syāfi’i*, Jilid 1 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1413 H / 1992 M), h. 52.

²³ Suhaib ‘Abd al-Jabbār, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li-l-Sunan wa-l-Masānīd*, Juz 22 (t.t.p., 2014 M), h. 309.

²⁴ Muslim ibn al-Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nasyrī wa al-Tauzī’, 1436 H), h. 89.

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya:

Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah.”²⁵

Hadas besar diantaranya adalah janabah, haid, dan nifas.²⁶ Baik hadas kecil maupun hadas besar bersifat *i'tibārī*, artinya bukan kotoran fisik yang tampak secara inderawi, namun memiliki konsekuensi hukum dalam pelaksanaan ibadah.²⁷

Adapun najis, najis dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan konsep taharah (kesucian), yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti salat.²⁸ Para ulama membagi najis menjadi dua bentuk utama, yaitu najis *hukmiyyah* dan najis *'ainiyyah*. Najis *hukmiyyah* adalah keadaan hadas yang secara hukum *syar'ī* dianggap sebagai bentuk kenajisan yang tidak kasat mata, namun tetap menghalangi ibadah hingga dilakukan proses penyucian seperti wudu atau mandi wajib. Sedangkan najis *'ainiyyah* atau *khabaṣ* merujuk pada zat yang secara hakiki dianggap najis oleh syariat, seperti darah, air kencing, kotoran, dan benda-benda lain yang menjijikkan menurut ketentuan agama.²⁹ Najis dibagi menjadi tiga klasifikasi, yang masing-masing memiliki metode penyucian tersendiri sesuai kadar kenajisannya. Adapun rincian klasifikasi serta metode penyuciannya adalah sebagai berikut:

Pertama, najis *mugallazah*, adalah najis dengan derajat kenajisan paling tinggi. Contohnya adalah air liur anjing, yang dalam penyuciannya harus dilakukan sebanyak tujuh kali, termasuk salah satunya dengan menggunakan tanah,³⁰ berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah tentang anjing yang menjilat bejana.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوَّلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. (رواه مسلم).³¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Kesucian bejana salah seorang diantara kalian, apabila dijilat oleh anjing, hendaknya mencucinya sebanyak tujuh kali, dan permulaannya menggunakan tanah.” (H.R. Muslim).

Riwayat ibn Mugaffal:

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ. (رواه مسلم).³²

Artinya:

Dari ibn Mugaffal, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Apabila anjing itu menjilat bejana maka cucilah bejana tersebut sebanyak tujuh kali, kemudian lumurlah yang kedelapan dengan tanah!” (H.R. Muslim).

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 108.

²⁶Suhaib 'Abd al-Jabbār, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li-l-Sunan wa-l-Masānīd*, Juz 22 (t.t.p., 2014 M), h. 308.

²⁷Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Maḥabī al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1413 H / 1992 M), h. 52.

²⁸Abū 'Umar Dubayyān ibn Muḥammad Dubayyān, *Mawsū'at Ahkām al-Taharah*, Juz 1. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabat al-Rusyd, 1426 H/2005 M, h.22.

²⁹Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Maḥabī al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1, h. 40.

³⁰Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī 'ala Maḥabī al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1, h. 40.

³¹Muslim ibn al-Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 102.

³²Muslim ibn al-Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 102.

Al-Nawawī menjelaskan bahwa anjing itu najis dan hal itu dapat dipahami dari perintah untuk menyucikan bejana yang dijilat oleh anjing dan karena penyucian seperti itu hanya diwajibkan apabila terdapat hadas atau najis. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa anjing adalah hewan yang tergolong najis, dan demikian pula bahwa sesuatu yang dijilat oleh anjing maka hukumnya adalah najis. Tidak ada perbedaan antara anjing peliharaan dan anjing liar, karena keumuman lafaz hadis mencakup seluruh jenis anjing tanpa pengecualian. Disebutkan bahwa mencucinya adalah “*sebanyak tujuh kali*”. Riwayat Abū Hurairah menyebutkan “*tujuh kali dan permulaannya menggunakan dengan tanah*”. Riwayat ibn Mugaffal menyebutkan “*kemudian lumurilah yang kedelapan dengan tanah!*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah dalam proses penyucian bukanlah disyaratkan harus di awal atau akhir pencucian. Namun, yang menjadi ketentuan adalah bahwa di antara tujuh kali pencucian tersebut, salah satunya wajib menggunakan tanah.³³ Namun ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn memaparkan dalam kitabnya *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh* bahwa sebaiknya pencucian dengan tanah dilakukan pada basuhan pertama dari tujuh kali pencucian. Pendapat ini merupakan yang paling kuat, baik dari segi sanad maupun makna.³⁴

Kedua, najis *mukhaffafah*, adalah najis dengan kategori ringan yang cara penyuciannya cukup sederhana. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain Air Susu Ibu (ASI) dan masih berusia di bawah dua tahun. Penyucian terhadap najis ini cukup dilakukan dengan memercikkan air secara merata tanpa perlu menggosok atau mengalirkannya,³⁵ sebagaimana perintah Nabi saw. kepada Ummu Qais binti Miḥṣan dalam riwayat imam Muslim.

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: بَابِنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَرِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ. (رواه مسلم).³⁶

Artinya:

Dari Ummu Qais binti Miḥṣan, bahwasanya ia pernah membawa bayi laki-lakinya yang belum makan makanan kepada Rasulullah saw., lalu ia meletakkannya di pangkuan beliau, kemudian anak tersebut kencing. Nabi bersabda, “Kita tidak perlu melakukan (penyucian) kecuali hanya dengan memercikinya dengan air.” (H.R. Muslim).

Al-Nawawī menjelaskan bahwa, al-Khaṭṭābi dan lainnya berkata “diperbolehkannya membasuh air kencing bayi laki-laki dengan cara cukup memercikkan air. Bukan berarti air kencing tersebut tidak tergolong najis, melainkan cara tersebut merupakan bentuk keringanan dalam syariat.”³⁷

Ketiga, najis *mutawassīṭah* mencakup najis yang berada di antara najis berat dan ringan. Contohnya adalah air seni orang dewasa, kotoran hewan, dan darah. Dinamakan *mutawassīṭah* karena tidak dapat disucikan hanya dengan percikan air dan tidak diwajibkan mencuci berulang kali apabila unsur najis telah hilang.³⁸ Sebagaimana hadis dari Anas ibn Mālik ra. dalam riwayat imam Bukhārī.

³³Abū Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhaj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjaj*, Juz 3 (Cet. Miṣr: al-Ṭab‘ah al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1347 H/1929 M), h.181.

³⁴‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1, h. 21.

³⁵Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām al-Syāfi‘i*, Juz 1, h. 40.

³⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 103.

³⁷Abū Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhaj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjaj*, Juz 3, h.195.

³⁸Mustafā al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām al-Syāfi‘i*, Juz 1, h. 41.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ. (رواه البخاري).³⁹

Artinya:

Dari Anas ibn Mālik ra. ia berkata, “Biasanya apabila Nabi saw. buang hajat, maka aku membawakan air, lalu beliau menggunakan air tersebut untuk bersuci.” (H.R. Bukhārī).

Al-‘Uṣaimīn dalam kitabnya *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* menjelaskan bahwa pendapat yang benar dan dapat dipastikan, adalah bahwa air seni yang tergolong najis dan wajib bagi kita untuk membersihkan diri darinya adalah air seni manusia atau air seni hewan yang dagingnya haram dimakan. Adapun hewan yang dagingnya halal dimakan maka air seninya suci,⁴⁰ sebagaimana tatkala Nabi saw. memerintahkan orang-orang suku ‘Urainah untuk mendatangi unta sedekah dan meminum air seni serta susunya, beliau tidak memerintahkan mereka mencuci bejana-bejana mereka dari (bekas) air seni unta tersebut.⁴¹

Penyucian najis merupakan bagian esensial dari bab taharah yang memiliki syarat-syarat tertentu agar suatu benda dapat kembali dihukumi suci. Syarat-syarat ini disepakati para fukaha berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, dan beberapa rincian perbedaan antar mazhab. Seiring berkembangnya metode penyucian, pemahaman terhadap syarat-syarat ini perlu dikaji ulang untuk mengukur validitas penyucian dalam konteks modern, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.⁴²

Para ulama telah merumuskan kriteria penyucian yang ketat berdasarkan dalil-dalil otentik dan penalaran fikih yang mendalam. Kriteria ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, hilangnya ‘*ain najāsah*. Hilangnya ‘*ain najāsah* merupakan syarat utama dalam proses taharah mengharuskan penghilangan total substansi najis baik secara fisik maupun karakteristiknya. Al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū’* menegaskan bahwa ‘*ain najāsah* mencakup tiga aspek, yaitu wujud fisik, warna, dan aroma dari substansi najis. Jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali) mewajibkan hilangnya najis secara sensorik (warna, bau, dan wujud),⁴³ adapun mazhab Hanafī cukup menghilangkan substansi najis (zatnya), meski bekas (seperti noda) masih ada.⁴⁴

Kedua, menggunakan media penyucian yang sah. Para ulama empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali) sepakat bahwa air mutlak (air murni yang belum tercampur zat lain) memiliki sifat *tahūr*, sehingga dapat digunakan untuk menghilangkan najis dan hadas, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam wujud lain seperti salju dan es selama masih mempertahankan sifat dasar air.⁴⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Furqān/25: 48:

³⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 65.

⁴⁰Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1428 H/2008 M), h. 556.

⁴¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 67-68.

⁴²Muhammad Fathir Najib, dkk., “Harmonisasi Tradisi dan Inovasi Terhadap Alat Alternatif dalam Penyucian Najis”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 22, No. 4 (2024), h. 4.

⁴³Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamza al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; Bayrūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 98.

⁴⁴Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja’far al-Qudūrī al-Ḥanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 21.

⁴⁵Al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 29.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan.⁴⁶

Ibn Kaṣīr menafsirkan bahwa makna dari “air yang mensucikan” pada ayat tersebut menunjuk pada zat atau alat yang dengannya seseorang dapat bersuci, seperti air, arang, atau benda lain yang memiliki fungsi serupa dalam proses penyucian.⁴⁷ Hal ini mengisyaratkan bahwa kriteria utama media penyucian terletak pada kemampuannya menghilangkan najis, sehingga membuka ruang legitimasi bagi penggunaan media alternatif selain air yang memenuhi syarat penyucian.

Air merupakan media utama yang ditetapkan syariat untuk menghilangkan najis dan hadas, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.⁴⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa air digunakan secara langsung sebagai sarana untuk mengangkat hadas kecil (melalui wudu) maupun hadas besar (melalui mandi janabah). Penggunaan air dalam konteks tersebut merupakan ketentuan utama, sedangkan tayamum sebagai alternatif hanya dibolehkan jika air tidak tersedia. Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berwudu ketika hendak melaksanakan salat, namun kewajiban tersebut berlaku bagi orang yang berada dalam keadaan hadas. Adapun bagi orang yang sudah dalam keadaan suci, wudu dianjurkan dan disunnahkan.⁴⁹ Air sebagai media utama juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Anfāl/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Terjemahnya:

Dia menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.⁵⁰

Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa Perang Badar, ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan, diriwayatkan oleh al-'Awfī dari ibn 'Abbās bahwa pada Perang Badar, kaum musyrik Quraisy lebih dulu menguasai sumber air sehingga kaum muslimin mengalami kehausan dan kesulitan bersuci, bahkan sebagian dari mereka tetap

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

⁴⁷Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 6, h. 104.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁴⁹Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 44.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 178.

melaksanakan salat dalam keadaan junub dan berhadass. Keadaan ini membuat mereka gelisah hingga Allah Swt. menurunkan hujan deras yang memenuhi lembah. Air hujan itu pun dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk minum, mengisi wadah-wadah air, memberi minum hewan tunggangan, serta mandi (bersuci) dari janabah. Adapun potongan ayat “untuk menyucikan kamu dengan hujan itu,” maksudnya adalah bahwa air hujan tersebut berfungsi sebagai sarana penyucian lahiriah dari hadas kecil maupun besar.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa air memiliki fungsi utama dalam proses penyucian menurut syariat Islam.

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, media yang digunakan untuk bersuci dari najis tidak lagi terbatas pada air sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif fikih. Untuk memahami keabsahan penggunaan media tertentu dalam penyucian najis, penting untuk merujuk pada pandangan para ulama. Berikut ulama mengenai media penyucian najis yang sah:

1. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa penyucian dapat dilakukan menggunakan air mutlak atau cairan suci lainnya yang dapat menghilangkan najis seperti cuka atau air mawar. Penyucian najis secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apabila najis tersebut memiliki wujud yang kasat mata, maka penyuciannya dilakukan dengan menghilangkan zatnya hingga tidak tersisa kecuali bekas yang sulit dihilangkan. Sementara najis yang tidak nampak wujudnya cukup dicuci hingga muncul kemungkinan bahwa benda tersebut telah bersih.⁵²
2. Mazhab Maliki, berpendapat bahwa media yang sah untuk membersihkan najis adalah air mutlak,⁵³ sehingga tidak sah penggunaan selain air selain pada kondisi tertentu yang dikecualikan oleh syariat, seperti istinja dengan batu. Mazhab ini juga memperbolehkan penggunaan air *musta'mal* (bekas wudu) asalkan volumenya cukup besar.⁵⁴
3. Mazhab Syafii, berpendapat bahwa dalam menyucikan najis wajib menggunakan air mutlak. Najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, baik itu air mutlak maupun air yang tetap memenuhi syarat sebagai *tāhir muṭahhir*. Media lain seperti batu hanya berlaku dalam konteks istinja. Khusus untuk najis berat seperti air liur anjing, mazhab ini mewajibkan pencampuran tanah dalam proses penyuciannya.⁵⁵
4. Mazhab Hambali, pada dasarnya mengikuti pendapat Mazhab Syafii, bahwa air adalah satu-satunya media yang sah untuk menyucikan najis. Namun, sebagian riwayat dari imam Ahmad dan ulama belakangan seperti ibn Taimiyyah menunjukkan sedikit kelonggaran dalam kasus-kasus tertentu dengan menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah *izālat al-Najāsah* (menghilangkan najis), bukan membatasi medianya dengan air.⁵⁶

⁵¹Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Juz 4, h. 20-21.

⁵²Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 21.

⁵³Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan Abū al-Qāsim ibn al-Jallāb al-Mālikī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), h. 27.

⁵⁴Desri Yandri, “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Hukum Menggunakan Air *Musta'mal* untuk Taharah”, *Perbandingan Mazhab dan Hukum* 12, no. 1 (2023), h. 46.

⁵⁵Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1347 H/1928 M), h. 130.

⁵⁶Aḥmad ibn 'Abdul Ḥalīm ibn Taimiyyah, *Syarḥ 'Umdah al-Fiqh*, Juz 1. (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaikān, 1412 H), h. 62.

5. Ulama kontemporer, cenderung mengambil pendekatan yang lebih fleksibel seiring berkembangnya teknologi pada kehidupan modern. ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn dalam *Syarh ‘Umdah al-Fiqh* berpendapat bahwa najis dinilai suci apabila hilang dengan cara apapun yang efektif. Menurutnya, karena najis adalah zat yang kotor, maka ketika zat tersebut hilang, hukum kenajisannya pun ikut hilang. Ia juga menyatakan bahwa mencuci pakaian dengan uap (*steam*) sudah cukup untuk menyucikannya.⁵⁷ Demikian juga dengan Abū Mālik Kamāl ibn Sayyid Salim menegaskan bahwa inti dari penyucian najis adalah hilangnya zat najis itu sendiri, bukan terbatas pada penggunaan air. Ia juga memperbolehkan penggunaan bahan pembersih lain seperti sabun atau zat modern selama efektif menghilangkan najis.⁵⁸
6. Fatwa Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, menyebutkan bahwa hukum asal dalam penyucian najis memang menggunakan air. Namun, jika penggunaan air menyulitkan atau dapat merusak pakaian, maka diperbolehkan menggunakan metode lain yang dapat menghilangkan najis secara sempurna. Salah satunya adalah metode *dry cleaning* atau pencucian kering, yang menggunakan pelarut organik dan uap air. Selama bahan yang digunakan bersifat suci dan najis benar-benar hilang, maka pakaian dianggap telah suci menurut syariat.⁵⁹

Ketiga, pengulangan pada penyucian najis. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai jumlah pengulangan pencucian yang diperlukan untuk menyucikan najis. Imam al-Syirāzī menjelaskan bahwa najis *mugallaḥah* (berat) seperti najis anjing dan babi memerlukan tujuh kali pencucian dengan air, dimana salah satunya harus dicampur dengan tanah, pendapat ini yang juga diambil oleh mazhab Syafii dan Hambali, dengan penekanan bahwa setiap basuhan harus menghilangkan sisa najis sepenuhnya sebelum basuhan berikutnya.⁶⁰

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengulangan pencucian hanya diwajibkan untuk najis anjing (tujuh kali), sementara najis lainnya cukup dibersihkan sekali secara menyeluruh. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa yang diwajibkan adalah hilangnya zat najis, bukan jumlah basuhan.⁶¹ Mazhab Maliki juga menetapkan bahwa pengulangan penyucian najis didasarkan pada hasil, bukan jumlah basuhan. Untuk najis yang terlihat, cukup sekali pencucian jika telah bersih. Jika belum, wajib diulang hingga hilang seluruh sifat najis⁶². Perbedaan ini menunjukkan variasi interpretasi terhadap teks-teks syariat, dimana mazhab Syafii dan Hambali lebih ketat dalam penerapan jumlah basuhan, sementara Hanafi dan Maliki lebih menekankan pada hasil akhir yaitu hilangnya najis.

⁵⁷ ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn. *Syarh ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1, h. 9.

⁵⁸ Abū Mālik Kamāl ibn Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Maḏāhib al-A’immah*, (Cet. I; al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 2003 M), h. 84.

⁵⁹ Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, “*Taḥīr al-Ṣiyāb bī al-Bukhār*”, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaresearch/details/146/%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1> (29 Mei 2025).

⁶⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Shīrāzī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 94.

⁶¹ Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja’far al-Qudūrī al-Ḥanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, h.21.

⁶² Abū ‘Umar Dubayyān ibn Muḥammad al-Dubayyān, *Mawsū‘at Aḥkām al-taharah*, juz 13, h. 497.

Keempat, air tidak berubah sifat. Jumhur ulama sepakat bahwa air yang berubah karena percampuran dengan najis menjadi najis jika berubah rasa atau warnanya. Adapun perubahan karena kedekatan (*mujāwarah*), seluruh mazhab sepakat bahwa jika hanya baunya yang berubah, maka air tetap suci. Namun, dalam mazhab Maliki terdapat dua pendapat, yaitu, salah satunya menyatakan bahwa perubahan seluruh sifat air karena kedekatan tidak menjadikannya najis, selama tidak terjadi percampuran langsung; pendapat lainnya membatasi hanya pada perubahan bau sebagaimana pendapat jumhur.⁶³ Namun para ulama berbeda pendapat mengenai air yang berubah sifatnya karena benda suci yang tidak bercampur langsung dengan air (*ghayr mumāzīj*). Menurut mazhab Maliki yang *mu'tamad* (pendapat terkuat yang dijadikan rujukan) dan mayoritas Ḥanābilah, perubahan yang dianggap hanyalah pada bau, karena perubahan warna atau rasa biasanya terjadi akibat pencampuran zat. Sebaliknya, mazhab Syafii dan sebagian Maliki berpendapat bahwa perubahan karena benda semacam itu dapat mencakup semua sifat air, yaitu, bau, warna, dan rasa. Mazhab Hanafi, Syafii, dan sebagian Maliki menyatakan status air tersebut tetap suci dan menyucikan tanpa makruh, dan sebagian Maliki dan Syafii berpendapat air menjadi suci tetapi tidak menyucikan, sedangkan mazhab Ḥanbalī menyatakan air tetap suci dan menyucikan, namun makruh digunakan sebagai bentuk keluar dari khilaf. Pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki adalah bahwa perubahan *ghayr mumāzīj* hanya berlaku pada bau, dan air tetap menyucikan tanpa makruh.⁶⁴

Teknologi *Steam Washer* dan Mekanisme Kerjanya

Steam washer merupakan pengembangan dari mesin cuci konvensional yang dilengkapi dengan teknologi pembangkit uap panas. Uap ini disuntikkan ke dalam tabung pencucian pada tahap tertentu dalam siklus mencuci. Mesin ini dirancang dengan komponen khusus yang memungkinkan proses pembentukan dan penyaluran uap dilakukan secara aman dan efisien. Inovasi ini tidak hanya menawarkan peningkatan dalam hal kebersihan, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kesehatan pengguna dan perawatan pakaian secara lebih optimal.⁶⁵ Untuk memberikan gambar visual mengenai teknologi yang digunakan, berikut tampilan gambar mesin cuci berbasis uap (*steam washer*).



Gambar 1. *Steam Washer*⁶⁶

⁶³Abū 'Umar Dubayyān ibn Muḥammad al-Dubayyān, *Mawsū'at Ahkām al-tahārah*, juz 1, h. 177-178.


⁶⁴Abū 'Umar Dubayyān ibn Muḥammad al-Dubayyān, *Mawsū'at Ahkām al-tahārah*, juz 1, h. 112-114.

⁶⁵United States Patent and Trademark Office, "Appliance with Hand Held Steam accessory", Paten No. US 11,293,131 B2, (Alexandria, Virginia: 5 April 2022), h. 10.

⁶⁶LG, "8kg Series 5 Slim Front Load Washer – Steam", <https://www.lg.com/au/washer-dryers/front-load-washing-machines/wv5-1208w/> (16 Juli 2025).

Steam washer bekerja berdasarkan prinsip pemanfaatan uap panas (*steam*) yang dihasilkan oleh generator uap untuk meningkatkan efektivitas pencucian. Uap panas ini disuplai secara selektif ke dalam drum mesin cuci yang berisi pakaian,⁶⁷ sehingga uap panas membantu melonggarkan kotoran dan noda yang melekat pada pakaian, juga berfungsi untuk menghilangkan bau dan membunuh kuman secara lebih efektif dibandingkan pencucian konvensional dengan air, serta dapat mengurangi konsumsi air dan energi karena proses pencucian menjadi lebih efisien.⁶⁸

Secara umum, cara kerja mesin cuci berbasis uap dapat dijelaskan melalui tahapan operasional yang dilakukan oleh pengguna. Gambar di bawah menunjukkan skema panel kontrol mesin cuci modern yang dilengkapi teknologi uap (*steam*) yang menjadi objek penelitian ini.



Gambar 2. Panel Kontrol *Steam Washer*⁶⁹

Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan daya, pengguna menyalakan mesin dengan menekan tombol daya (*power*).⁷⁰
2. Pemilihan program, program pencucian dipilih melalui panel kendali atau kenop putar (Gambar 2. 420, 421, 422), seperti:⁷¹
 - a. *Standard course* (program pencucian standar), digunakan untuk pakaian sehari-hari dengan tingkat kotoran normal.
 - b. *Sanitary course* (program pencucian sanitasi), digunakan untuk mencuci pakaian dengan suhu tinggi untuk membunuh kuman dan bakteri, cocok untuk pakaian bayi, handuk, atau pakaian dalam.
 - c. *Tub/drum wash* (Program pembersihan tabung/drum), digunakan untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci dari sisa deterjen, kotoran, atau jamur.
 - d. *Freshen-up course* (program penyegaran pakaian), digunakan untuk menyegarkan pakaian yang tidak terlalu kotor, hanya menghilangkan bau atau lipatan ringan.

⁶⁷United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 8.

⁶⁸ Haier India Blog, "The Benefits of Steam Wash in Washing Machines", <https://shop.haierindia.com/blog/hassle-free-with-steam-wash-technology/> (11 Juni 2025).


⁶⁹United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 7.

⁷⁰United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, (Alexandria, Virginia: 21 September 2010). h. 10.

⁷¹United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 11.

3. Pengaturan fitur uap, jika program yang dipilih mendukung fitur uap, pengguna dapat mengaktifkan fungsi *steam wash* melalui tombol tambahan (Gambar 2. 430, 450). Indikator pada panel akan menyala untuk menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif.⁷²
4. Mulai proses pencucian, setelah semua pengaturan selesai, pengguna menekan tombol start (Gambar 2. 416). Mesin akan menjalankan siklus pencucian sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.
5. Proses selesai, setelah semua tahapan (pencucian, bilasan, pengeringan) selesai, mesin akan mati secara otomatis dan siap digunakan kembali.⁷³

Di balik langkah-langkah operasional yang tampak sederhana, terdapat mekanisme kerja internal yang kompleks dan terintegrasi. Mekanisme ini melibatkan interaksi antara berbagai komponen sistem untuk memastikan uap bekerja secara efektif dalam proses pencucian. Berikut adalah ilustrasi mekanisme kerja internal alat yang mendukung proses pencucian menggunakan uap:



Gambar 3. Mekanisme Kerja Internal *Steam Washer*⁷⁴

Adapun mekanisme kerja *steam washer* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengolahan sinyal masukan, sistem kontrol utama/*controller* (Gambar 3, no. 400) menerima input dari *course select part* (Gambar 3, no. 420) dan *steam select part* (Gambar 3, no. 430). *Controller* (Gambar 3, no. 440) akan memverifikasi apakah program pencucian yang dipilih kompatibel dengan penggunaan uap.⁷⁵ *Steam wash select display* (Gambar 3, no. 450), indikator memberitahu pengguna bahwa mode *steam* tersedia. *Steam wash display* (Gambar 3, no. 460), indikator yang menyala saat proses *steam* berlangsung.
2. Aktivasi generator uap, jika disetujui, *controller* akan mengaktifkan *steam* generator melalui *water supply valve* (Gambar 3, no. 320). Air dialirkan ke generator (Gambar 3, no. 100), kemudian dipanaskan hingga menghasilkan uap.⁷⁶
3. Distribusi uap ke drum (Drum. Gambar 3, no. 30), uap dialirkan dari generator menuju drum pencucian (Jalur uap. Gambar 3, no. 500). Drum akan berputar secara perlahan (*low-speed tumbling*) agar uap dapat meresap ke dalam serat pakaian secara

⁷²United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 13.

⁷³United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 14.

⁷⁴United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 6.;

⁷⁵United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 10-11.

⁷⁶United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 13.

merata. Proses ini diawasi oleh *water level sensor* untuk memastikan air cukup sebelum pemanasan dilakukan.⁷⁷

4. Pemantauan dan pengendalian sensor, sensor suhu dan level air memantau kondisi internal mesin. Jika suhu berlebih atau air tidak mencukupi, sistem akan secara otomatis menyesuaikan atau menghentikan proses untuk menjaga keamanan dan efisiensi.⁷⁸ *Option select part* (Gambar 3, no. 410), mengatur parameter tambahan seperti suhu, jumlah air, atau intensitas uap.
5. Fungsi indikator dan *feedback*, panel kontrol (Gambar 2) akan menampilkan indikator visual berupa lampu atau tampilan digital untuk menunjukkan status penggunaan uap. Sistem juga akan memblokir penggunaan uap jika tidak sesuai dengan program yang dipilih.⁷⁹
6. Pengakhiran proses, setelah seluruh siklus selesai, generator uap dimatikan, dan sistem kembali ke mode siaga, siap menerima perintah baru dari pengguna. Semua proses ini berlangsung secara otomatis berdasarkan logika pengendalian yang tertanam di dalam mikrokontroler.⁸⁰

Perbandingan Metode Penyucian: Mesin Cuci Konvensional dan *Steam Washer*

Penelitian ini meninjau dua metode, yaitu penggunaan mesin cuci konvensional dengan air dan detergen dan teknologi mesin cuci berbasis uap (*steam washer*). Masing-masing metode ditinjau dari segi metode penyucian, efisiensi air dan energi, serta waktu proses dan biaya operasional. Berikut perbandingannya:

1. Mesin Cuci Konvensional (Air + Detergen)
 - a. Metode penyucian: Mencuci otomatis dengan detergen, air dingin/hangat (~20–40 °C) pada siklus standar (*High Efficiency/front-load*).⁸¹
 - b. Efisiensi air dan energi: Konsumsi air *front loader* hanya menggunakan sekitar ± 15,7 liter air per siklus, sedangkan *top loader* menggunakan ± 23,9 liter per siklus. Namun, efisiensi pada mesin *top loading* modern dapat ditingkatkan melalui pengaturan level air sesuai dengan banyaknya beban cucian.⁸² Adapun penggunaan energi pada mesin *top loader* 43 Wh untuk program *quick wash* dan 75 Wh untuk *daily wash*.⁸³ Secara umum, mesin cuci konvensional tanpa fitur uap (*steam*) dijual dengan kisaran harga antara Rp. 2.000.000 hingga Rp. 6.000.000 di pasaran Indonesia.⁸⁴

⁷⁷United States Patent and Trademark Office, “*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*”, Paten No. 7,797,969, h. 9.

“*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*”, Paten No. 7,797,969, h. 13.

⁷⁹United States Patent and Trademark Office, “*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*”, Paten No. 7,797,969, h. 14.

⁸⁰United States Patent and Trademark Office, “*Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same*”, Paten No. 7,797,969, h. 14.

⁸¹Carole Mars, “Cold Water Wash Technical Brief” (Tempe: The Sustainability Consortium, 2016), 10–12, 14.

⁸²Kgalalelo Seiphetheng, “The Water, Energy and Soil Removal Efficiency of A Top and A Front Loader Washing Machine”, *Disertasi* (South Africa: University of free State, 2011), h.17.

⁸³Kgalalelo Seiphetheng, “The Water, Energy and Soil Removal Efficiency of A Top and A Front Loader Washing Machine”, *Disertasi*, h. 34.

⁸⁴LG Electronics Indonesia, “Mesin Cuci LG Top Load 8kg” <https://www.lg.com/id> (22 Juni 2025).

- c. Waktu proses dan biaya operasional: Mesin front-load mengambil waktu dalam satu siklus 20–110 menit per beban.⁸⁵
2. Mesin Cuci Berbasis Uap (*Steam Washer*)
 - a. Metode penyucian: Memanfaatkan uap panas (*steam*) yang dihasilkan oleh generator uap untuk meningkatkan efektivitas pencucian. Uap panas ini disuplai secara selektif ke dalam drum mesin cuci yang berisi pakaian.⁸⁶
 - b. Efisiensi air dan energi: *Steam washer* membutuhkan sekitar 13 liter air per kg cucian.⁸⁷
 - c. Waktu proses dan biaya operasional: Siklus pencucian pada mesin cuci industri dengan *steam washer* bervariasi antara 20 hingga 110 menit per beban.⁸⁸ Untuk mesin yang memiliki opsi pembersihan dengan uap berkisar antara \$700 hingga \$1.300 (sekitar Rp11 juta hingga Rp20 juta).⁸⁹

Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan *Steam Washer* sebagai Alat untuk Menyucikan Pakaian Bernajis

Air ditetapkan sebagai media utama penyucian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. ketika air berubah wujud menjadi uap melalui proses pemanasan, status hukumnya sebagai alat penyucian memerlukan kajian komprehensif. Pembahasan ini perlu mencakup perspektif hukum Islam, berdasarkan pendapat ulama kontemporer maupun analisis sains, untuk menentukan keabsahan uap dalam menghilangkan najis dan hadas. Uap (بَخَارٌ) adalah segala sesuatu yang naik ke atas menyerupai asap, berasal dari cairan yang dipanaskan atau dari aroma yang menguap.⁹⁰ Ulama membahas konsep *al-mā' al-mutajammid* (air yang berubah bentuk) seperti salju dan es, namun tidak secara eksplisit menyebut uap. Air dalam bentuk aslinya (cair) diakui sebagai media penyucian utama berdasarkan dalil *naqli* yang jelas sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Furqān/25: 48 dan hadis Nabi saw. juga menegaskan prinsip ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abī Dāwūd yang disahihkan oleh al-Albānī.

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رواه أبو داود).⁹¹

Artinya:

Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. (H.R. Abū Dāwud).

Ibn Raslān dalam kitabnya *Syarḥ Sunan Abī Dāwud* menjelaskan bahwa istilah *ṭahūr* menurut mayoritas ulama bukan sekadar bermakna suci, tetapi juga menyucikan

⁸⁵ Tony Gaglio, "Water and Energy Efficient Appliances for Circular Water Economy: Conceptual Framework Development and Analysis of Greenhouse Gas Emissions and Water Consumption", *American Chemical Society ES and T Engineering* 1, no. 3 (2021), h. 5.

⁸⁶ United States Patent and Trademark Office, "Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same", Paten No. 7,797,969, h. 13.

⁸⁷ Amandine Gamble et al., Heat-Treated Virus Inactivation Rate Depends Strongly on Treatment Procedure: Illustration with SARS-CoV-2", *American Society for Microbiology* 87, no. 19 (October 2021), h. 4.

⁸⁸ Olaf Dybinski et al., "Modeling Industrial Scale Washing Machine Process Using Artificial Neural Networks", *Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration* 9, no. 1 (December 2024), h. 1934.

⁸⁹ The Spruce Make Your Best Home, "What Does a Steam Feature on a Washer Do?" <https://www.thespruce.com/washer-steam-feature-1908409> (16 Juni 2025).

⁹⁰ Nukhbah min al-lughawīyīn bi Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi-al-Qāhira, *al-Mu'jam al-Wasīf*, juz 1, h. 41.

⁹¹ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 1 (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.), h. 18.

selainnya.⁹² Pemahaman ini relevan sebagai landasan dalam menilai sah atau tidaknya media penyuci, termasuk penggunaan uap panas pada *steam washer*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat diakomodasi selama memenuhi syarat-syarat penyucian yang ditetapkan dalam fikih.

Beberapa karakteristik penting dari uap yang mendukung keefektifannya dalam proses penyucian antara lain:

1. Kemampuan Membersihkan (Desinfeksi)

Uap air memiliki sifat desinfektan alami karena temperaturnya yang tinggi. Uap yang dihasilkan dari air mendidih dapat mencapai suhu 100°C atau lebih (tergantung tekanan), yang mampu membunuh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa paparan suhu tinggi di atas 70°C sudah cukup untuk menonaktifkan sebagian besar patogen, termasuk SARS-CoV-2. Oleh karena itu, uap tidak hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga secara mikrobiologis.⁹³

2. Kemampuan Penetrasi yang Tinggi

Salah satu kelebihan utama uap dibanding air biasa adalah kemampuannya menembus pori-pori bahan. Uap air dalam bentuk gas dapat menyusup lebih dalam ke serat kain atau celah kecil di permukaan benda, memungkinkan pengangkatan kotoran dan residu najis secara lebih menyeluruh. Ini membuatnya sangat cocok digunakan dalam konteks penyucian najis yang menempel secara halus dan tersembunyi pada media berpori.

3. Perubahan Wujud yang Tidak Mengubah Zat

Secara kimia, uap air tetaplah air (H₂O), hanya berbeda dalam wujud fisik yakni dari cair menjadi gas melalui proses evaporasi. Ini penting dalam perspektif fikih, sebab air yang berubah wujud namun tidak mengalami perubahan zat (*istihālah kāmīlah*) masih dihukumi sebagai air suci, selama tidak tercampur zat najis. Para ulama kontemporer seperti Syaikh ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn membolehkan penggunaan air dalam bentuk uap untuk penyucian najis, selama asal uap itu dari air *tāhur* dan tidak tercampur dengan benda najis lainnya.⁹⁴

Teknologi *steam washer* (pembersih uap) perlu diuji efektivitasnya dalam menghilangkan tiga kategori najis berdasarkan kriteria fikih dan bukti ilmiah. Implementasi penggunaan *steam washer* tersebut dapat dianalisis pada masing-masing jenis najis, yaitu najis *mukhaffafah*, *mutawassitah*, dan *mugallazah*.

1. Penyucian Najis *Mugallazah* (Berat)

Implementasi *steam washer* tidak serta-merta mencukupi syarat taharah *mugallazah* kecuali disertai prosedur tambahan:

- a. Pisahkan penyucian pakaian bernajis berat (*mugallazah*) dengan pakaian yang bernajis ringan atau pakaian tidak bernajis.⁹⁵

⁹²Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Ahmad ibn Raslān al-Maqdisī al-Ramlī al-Syāfi‘ī, *Syarh Sunan Abī Dāwud*, juz 1 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ li al-Baḥs al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1437 H/2016 M), h. 520.

⁹³World Health Organization Guidelines, “Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19”, <https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-COVID-19> (16 May 2020), diakses 16 June 2025).

⁹⁴‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1, h. 9.

⁹⁵Maulida, Muslimah, “Status Hukum Pakaian Laundry dalam Konsep Taharah sebagai Penyempurna Ibadah”, *Jurnal Al-Qiyam* 2, no. 3 (2021): h. 42.

- b. *Pra-treatment*, olesi bagian najis dengan debu/tanah suci (dapat diganti dengan Sabun tanah liat/kaolin *clay*).⁹⁶
- c. Jalankan *steam cycle* minimal suhu 100°C selama beberapa menit.
- d. Lakukan pengulangan siklus uap hingga 7 kali

Tanah mengandung mineral silikat dan aluminium yang memiliki daya abrasif dan antibakteri. Uap bersuhu tinggi meningkatkan penetrasi dan efisiensi pengangkatan kontaminan.

2. Penyucian Najis *Mukhaffafah* (Najis Ringan)

Implementasi *steam washer* dengan uap yang meresap ke pori-pori kain dapat dianggap setara atau bahkan lebih baik daripada percikan, karena tekanan dan suhu tinggi memperluas area penetrasi dan sterilitas. Penggunaan *steam washer* untuk najis *mukhaffafah* memanfaatkan uap air bersuhu minimal 100°C sebagai media pembersih. Dalam praktiknya, cukup dilakukan satu siklus selama 1 hingga 2 menit, karena tekanan dan suhu uap yang tinggi sudah mampu menembus serat kain serta menonaktifkan mikroorganisme yang mungkin masih ada. Hasil akhirnya adalah permukaan yang bersih dan lembap, namun tidak basah secara berlebihan, sehingga tetap sesuai dengan kaidah fikih yang memperbolehkan percikan air sebagai metode penyucian jenis najis ringan ini. *Steam* terbukti mengangkat residu cairan mikro seperti urine serta menonaktifkan bakteri, tanpa perlu pembasuhan berlebih.

3. Penyucian Najis *Mutawassitah* (Najis Sedang)

Implementasi *steam washer* dalam penyucian najis *mutawassitah* dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis.

- a. Pra-perendaman atau pembersihan awal dengan menghilangkan najis fisik menggunakan air, karena najis harus diangkat secara dzat terlebih dahulu sebelum disucikan.
- b. Aktifkan siklus uap dengan menekan tombol *steam* pada suhu minimal 100°C selama 3 hingga 5 menit untuk memastikan penetrasi uap mencapai lapisan terdalam bahan.
- c. Periksa hasil akhir penyucian dengan memastikan tidak ada lagi sisa warna, bau, atau wujud dari najis tersebut. Jika masih terdapat indikasi najis, maka proses *steam* dapat diulang atau dilengkapi dengan pembasuhan manual menggunakan air bersih agar memenuhi syarat penyucian secara *syar'ī*.

Implementasi *Steam Washer*, Teknologi *superheated steam* efektif menguraikan partikel organik dan membunuh 99.9% mikroorganisme. Penggunaannya aman untuk kain dan ramah lingkungan karena minim air.⁹⁷

Syarat-syarat *Steam Washer* dalam Penyucian Najis: Tinjauan Integratif Sains dan Fikih

Perkembangan teknologi modern membawa metode baru dalam pembersihan dan penyucian, termasuk penggunaan *steam washer* (mesin cuci berbasis uap) untuk

⁹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Penyucian (*Tathīr*) Mesin dan Peralatan yang Terkena Najis Berat (*Mughallazah*) dengan Selain Air" (No. 1 Tahun 2020), h. 9.

⁹⁷ Nefise Oztoprak et al., "Comparison of steam technology and a two-step cleaning (water/detergent) and disinfecting (1,000 resp. 5,000 ppm hypochlorite) method using microfiber cloth for environmental control of multidrug-resistant organisms in an intensive care unit" *German Medical Science Hygiene and Infection Control* 14, no. 15 (24 October 2019), diakses 16 June 2025, h. 4.

membersihkan najis dari kain, permukaan karpet, atau benda berpori lainnya.⁹⁸ Namun, efektivitas dan keabsahan penggunaannya tidak cukup dilihat dari sisi fungsional saja, tetapi juga perlu dianalisis dari sudut pandang fikih. Berikut ini uraian syarat-syarat *steam washer* agar dapat dianggap sah secara *syar'ī* dan efektif secara ilmiah:

Pertama, air asal uap harus suci dan menyucikan (*mā' ṭāhūr*). Syarat pertama dan paling mendasar adalah bahwa uap harus berasal dari air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan, yang tidak bercampur dengan najis atau bahan kimia lain seperti deterjen, pewangi, atau disinfektan sintetis. Jika air tersebut telah berubah sifat karena campuran zat lain, maka statusnya sebagai air mutlak gugur, sehingga tidak sah digunakan untuk penyucian dalam pandangan fikih jumhur. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa air yang berubah karena campuran zat lain yang mendominasi sifatnya, tidak lagi bisa digunakan untuk taharah.⁹⁹ Adapun menurut Abū Ḥanīfah tidak mengapa dengan air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya.¹⁰⁰

Kedua, suhu uap minimal $\geq 100^{\circ}\text{C}$ (Standar Sains Desinfeksi). Dari sudut pandang sains, agar uap efektif membunuh bakteri dan virus, suhu minimal yang dibutuhkan adalah 100°C . Pada suhu ini, struktur protein mikroorganisme rusak, dan ini menjadikan *steam washer* tidak hanya alat pembersih fisik, tetapi juga disinfektan alami. WHO menyatakan bahwa suhu $\geq 70^{\circ}\text{C}$ sudah cukup untuk menonaktifkan virus SARS-CoV-2,¹⁰¹ dan penggunaan uap suhu tinggi ($\geq 100^{\circ}\text{C}$) meningkatkan efektivitas penetrasi ke dalam pori-pori bahan.¹⁰²

Ketiga, tidak meninggalkan residual najis. *Steam washer* juga harus mampu mengangkat dan menghilangkan najis secara sempurna, bukan hanya membunuh kuman. Secara fikih, penyucian tidak cukup hanya dengan membunuh mikroba, tetapi najisnya juga harus hilang secara *ḥissī* (tampak). Oleh karena itu, jika *steam washer* digunakan untuk najis yang masih tampak (misalnya darah, urin, atau kotoran), maka perlu dipastikan bahwa hasil akhir sudah tidak menyisakan warna, bau, atau najis. Jika najis sulit dihindari atau sukar untuk dihilangkan maka menurut jumhur ulama, hal itu termasuk najis yang dimaafkan dan tidak menghalangi sahnya ibadah.¹⁰³

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua fokus utama sebagai berikut:

Pertama, Hukum Islam menetapkan bahwa penyucian najis (*taharah min al-najāsah*) mensyaratkan 3 hal utama, yaitu: Pertama, hilangnya *'ain najāsah* secara kasat mata (warna, bau, dan wujud). Kedua, menggunakan media yang menyucikan, yaitu air *ṭāhūr*. Ketiga, dalam kondisi tertentu, dilakukan pengulangan basuhan. Mazhab Syafii

⁹⁸ The Spruce Make Your Best Home, "What Does a Steam Feature on a Washer Do?" <https://www.thespruce.com/washer-steam-feature-1908409> (16 Juni 2025).

⁹⁹ Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī 'alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, jilid 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388-1389 H/1968-1969 M), h. 11.

¹⁰⁰ Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī*, h. 21.

¹⁰¹ Amandine Gamble, dkk., Heat-Treated Virus Inactivation Rate Depends Strongly on Treatment Procedure: Illustration with SARS-CoV-2," *American Society for Microbiology* 87, no. 19 (October 2021): 00314-21, <https://doi.org/10.1128/AEM.00314-212>.

¹⁰² Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "Steam Sterilization", <https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/disinfection-sterilization/steam-sterilization.html/> (15 Juni 2025).

¹⁰³ Muhamad Afiq Abd Razak, "Tinjauan Konsep 'Umūm al-Balwā dalam Konteks Najis yang Dimaafkan (al-Najāsah al-Ma'fu 'Anhā) dalam Kitab Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir Karangan Jalaluddin al-Suyuti", *Online Journal of Research in Islamic Studies* 4, no.3 (2017), h. 8.

dan Hambali, membatasi media penyucian hanya pada air mutlak, sedangkan Hanafi dan sebagian Maliki memberikan kelonggaran pada media selain air, selama najis hilang sempurna. Ulama kontemporer seperti ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān ibn Jibrīn dan Abū Mālīk Kamāl ibn Sayyid Salim memperbolehkan penggunaan metode modern seperti uap panas, selama efektif menghilangkan najis secara fisik dan memenuhi prinsip dasar fikih. Kedua, *Steam washer* dipandang sah sebagai alat penyuci najis apabila memenuhi syarat-syarat *syar’ī* berdasarkan pengujian kategorisasi najis. Pertama, untuk najis *mukhaffafah*, seperti urine bayi laki-laki, penggunaan uap bersuhu tinggi dapat menggantikan percikan air secara sah. Kedua, untuk najis *mutawassīṭah*, seperti darah atau feses, uap sah digunakan setelah najis diangkat terlebih dahulu, selama tidak tersisa *‘ain najāsah*. Ketiga, untuk najis *mugallaṣah*, seperti air liur anjing, tetap diperlukan penyucian tujuh kali, termasuk satu kali dengan tanah, yang dapat dikombinasikan dengan siklus uap. Kesimpulannya, penggunaan *steam washer* dapat diakomodasi dalam fikih taharah dengan syarat memenuhi standar penyucian yang ditetapkan syariat. Hal ini membuktikan adanya ruang integratif antara prinsip fikih dan teknologi modern dalam menjawab kebutuhan umat Islam di era kontemporer.

Implikasi penelitian ini mencakup tiga dimensi utama, yakni akademis, praktis, dan industri. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya literatur fikih kontemporer dengan perspektif baru mengenai adaptasi teknologi modern dalam penyucian najis, sekaligus menjadi dasar pengembangan kajian integrasi teknologi dan ibadah umat muslim. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi panduan aplikatif bagi umat Islam dalam menjaga kesucian pakaian melalui teknologi *steam washer* yang sesuai syariat. Dari perspektif industri, temuan ini dapat menjadi acuan bagi produsen dalam merancang produk pembersih berbasis uap yang memenuhi standar kebersihan menurut hukum Islam. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis literatur fikih dan data teknis tanpa verifikasi empiris di lapangan, belum mengkaji standar operasional lembaga sertifikasi halal atau fatwa lembaga fikih internasional, serta belum membandingkan performa antar merek atau model mesin secara rinci. Keterbatasan ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya yang bersifat empiris dan interdisipliner, seperti uji laboratorium terhadap penghilangan *‘ain najāsah*, studi komparatif perangkat *steam washer*, atau integrasi standar fikih dengan sertifikasi halal teknologi pembersih modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm.

Buku:

Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalīm. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-‘Ubaikān, 1412 H.

Azmil Tayeb. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. New York: Routledge, 2018.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M.

Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī. *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

- Dubayyān, Abū ‘Umar Dubayyān ibn Muḥammad. *Mawsū‘a Ahkām al-taharah*, Juz 13. Cet. II; al-Riyād: Maktabat al-Rusyd, 1426 H/2005 M.
- Al-Ḥanafī, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja‘far al-Qudūrī. *Mukhtaṣar al-Qudūrī*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Ibn Jibrīn, ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; al-Riyād: Madār al-Waṭan li al-Nasyrī, 1424 H/2003 M.
- Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mugnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī*, jilid 1. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388-1389 H/1968-1969 M.
- Ibn Taymiyah, Aḥmad ibn Abdul Halim. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-‘Ubaikān, 1412 H.
- Al-Jabbār, Ṣuhaib ‘Abd. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ li-l-Sunan wa-l-Masānīd*, Juz 22, t.t.p., 2014 M.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H /2003 M), h. 39.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur‘an dam Terjemahannya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Al-Khin, Mustafā, dkk., *Al-Fiqh al-Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām al-Syāfi‘i*, Juz 1. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1413 H / 1992 M.
- Al-Mālikī, ‘Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan Abū al-Qāsim ibn al-Jallāb. *al-Tafrī‘ fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Mardāwī, Ḥasan, Alāuddīn Abū, ‘Alī ibn Sulaimān. *Al-Inṣāf fī Ma‘rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Cet. I; Miṣr: Maktabah al-Sa‘ādah, 1374 H/1955 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; al-Riyād: Dār Ṭayyibah li al-Nasyrī wa al-Tauzī, 1427 H/2006 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1347 H/1928 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Yahya ibn Syaraf. *al-Minhaj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz 3. Cet. Miṣr: al-Ṭab‘ah al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1347 H/1929 M.
- Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Qāhira, Nukhbah min al-lughawiyyīn bi Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah. *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, Juz 1. Cet. II; al-Qāhira: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Qāhira, 1392 H/1972 M.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥamza. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Al-Sadlān, Ṣāliḥ ibn Gānim ibn ‘Abdillāh ibn Sulaimān ibn ‘Alī. *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Wizārat al-Syū‘ūn al-‘Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, 1425 H.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḏīḥ Mazāhib al-Aimmah*. Cet. I; al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.

- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1. Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- Sofyan A. P, Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Menulis Skripsi dan Tesis. Gorontalo: Sultan Amai press IAIN Gorontalo, 2009 M.
- Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Menulis Skripsi dan Tesis*. Gorontalo: Sultan Amai press IAIN Gorontalo, 2009 M.
- Al-Syāfi‘ī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Raslān al-Maqdisī al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1. Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ li al-Baḥṣ al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1437 H/2016 M.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf. *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nasyrī wa al-Tauzī’, 1428 H/2008 M.

Jurnal Ilmiah:

- Dybinski, Olaf, dkk. “Modeling Industrial Scale Washing Machine Process Using Artificial Neural Networks”, *Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration* 9, no. 1 (2024): h. 1934-1936.
- Gamble, Amandine dkk. Heat-Treated Virus Inactivation Rate Depends Strongly on Treatment Procedure: Illustration with SARS-CoV-2”, *American Society for Microbiology* 87, no. 19 (2021): h. 4.
- Geglio, Tony. “Water and Energy Efficient Appliances for Circular Water Economy: Conceptual Framework Development and Analysis of Greenhouse Gas Emissions and Water Consumption”, *American Chemical Society ES and T Engineering* 1, no. 3 (2021): h. 5.
- Hami, Widodo, “Taharah In Al-Jailani’s Interpretation (Study Of Sufistic Interpretation From Hans-Georg Gadamer's Hermeneutic Perspective), *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 6, no. 2 (2023), h. 4.
- Maulida, Muslimah, dkk. “Status Hukum Pakaian Laundry dalam Konsep Taharah sebagai Penyempurna Ibadah”, *Jurnal Al-Qiyam* 2, no. 3 (2021): h. 38-42.
- Najib, Muhammad Fathir, dkk., “Harmonisasi Tradisi dan Inovasi Terhadap Alat Alternatif dalam Pensucian Najis”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 22, no. 4 (2024), h. 4.
- Oztoprak, Nefise dkk. “Comparison of steam technology and a two-step cleaning (water/detergent) and disinfecting (1,000 resp. 5,000 ppm hypochlorite) method using microfiber cloth for environmental control of multidrug-resistant organisms in an intensive care unit”, *German Medical Science Hygiene and Infection Control* 14, no. 15 (2019): h. 4.
- Razak, Muhamad Afiq Abd. “Tinjauan Konsep ‘Umūm al-Balwā dalam Konteks Najis yang Dimaafkan (al-Najāsah al-Ma’fu ‘Anḥā) dalam Kitab Al-Ashbāḥ wa al-Nazā’ir Karangan Jalaluddin al-Suyuti”, *Online Journal of Research in Islamic Studies* 4, no.3 (2017), h. 8.
- Yandri, Desri. “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Hukum Menggunakan Air Musta’mal untuk Taharah”, *Perbandingan Mazhab dan Hukum* 12, no. 1 (2023), h. 46.

Supriana, Asep. “Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024), h.6-7.

Skripsi dan Disertasi:

Kgalalelo Seiphetheng. “The Water, Energy and Soil Removal Efficiency of A Top and A Front Loader Washing Machine”. *Disertasi* (South Africa: University of free State, 2011), h.17.

Nur Azizah Arham, “Dry Cleaning dalam Perspektif Fikih Taharah (Studi Komparatif antara Jumhur dan Abū Ḥanīfah)”, *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2024), h. 20-35.

Dokumen Resmi:

Carole Mars, “Cold Water Wash Technical Brief” (Tempe, Arizona: The Sustainability Consortium, 2016), 10–12, 14.

Majelis Ulama Indonesia, “Penyucian (*Taḥīr*) Mesin dan Peralatan yang Terkena Najis Berat (Mughallazah) dengan Selain Air” (No. 1 Tahun 2020), h. 9.

United States Patent and Trademark Office, “Appliance with Hand Held Steam accessory”, Paten No. US 11,293,131 B2, (Alexandria, Virginia: 5 April 2022), h. 19-13.

United States Patent and Trademark Office, “Washing Machine Using Steam and Method for Controlling the Same”, Paten No. 7,797,969, (Alexandria, Virginia: 21 September 2010). h. 9-14.

Situs dan Sumber Online:

“Kontemporer”. KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer> (02 Juli 2025)

LG Electronics Indonesia. “Mesin Cuci LG Top Load 8kg” (Juni 2024) <https://www.lg.com/id> (22 Juni 2025).

LG. “8kg Series 5 Slim Front Load Washer – Steam”, <https://www.lg.com/au/washer-dryers/front-load-washing-machines/wv5-1208w/> (16 Juli 2025).

Upgraded Home. “What Are The Pros And Cons Of A Steam Washing Machine?” (24 Oktober 2021) <https://upgradedhome.com/steam-washing-machine-pros-and-cons/> (9 Juni 2025).